



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih sehari-hari, perlu disediakan Dana Penunjang Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan, Peraturan Walikota tentang Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Pemandagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
4. Dana Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat DPO adalah Dana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
DANA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) DPO bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan setiap bulannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) DPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (3) DPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD Kota Prabumulih sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- paling rendah Rp. 125.000.000,- dan paling tinggi sebesar 3%
 - b. Diatas Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- paling rendah Rp. 150.000.000,- dan paling tinggi sebesar 2%
 - c. Diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,- paling rendah Rp. 200.000.000,- dan paling tinggi sebesar 1.50%
 - d. Diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- paling rendah Rp. 300.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0.80%
 - e. Diatas Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 400.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0.40%
 - f. Diatas Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 600.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0.15%
- (4) Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih saat ini sebesar Rp. 129.071.000.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, maka besarnya DPO Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebesar Rp. 516.284.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 3

Besaran Pembagian DPO bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Besaran DPO bagi Kepala Daerah adalah sebesar Rp. 25.814.200,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan; dan
- b. Besaran DPO bagi Wakil Kepala Daerah adalah sebesar Rp. 17.209.466,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) perbulan.

Pasal 4

Penggunaan DPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

DPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan dan DPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 6

Apabila terdapat temuan dari auditor maka, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah bersedia bertanggung jawab mutlak dan bersedia mengembalikan kelebihan Dana Penunjang Operasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PRABUMULIH


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 4

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 4